

Fungsi Pengawasan Keimigrasian dalam Pengendalian Radikalisme Pasca Penerapan Kebijakan Bebaas Visa Kunjungan

Wafia Silvi Deshinta*

Fakultas Hukum, Universitas Surabaya Jawa Timur

> Kebijakan bebas visa kunjungan yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 69 Tahun 2015 guna meningkatkan devisa negara di bidang nyatanya tidak bebas dari sejumlah pariwisata. permasalahan. Bebas visa kunjungan yang diperuntukkan bagi 169 negara tersebut membuka peluang permasalahan tidak saja penyalahgunaan visa izin kunjung tetapi juga potensi penyebaran radikalisme dan terorisme. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar, Indonesia semakin potensial menjadi sasaran penyebaran paham radikalisme. Oleh karenanya peran keimigrasian sebagai penjaga pintu gerbang kedaulatan negara sangat diperlukan. Penulis dalam hal ini mengangkat permalahan mengenai bagaimana fungsi pengawasan keimigrasian dalam mengendalikan radikalisme di Indonesia setelah diterapkan kebijakan bebas visa kunjungan. Penerapan kebijakan bebas visa kunjungan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip selective policy. Pengawasan keimigrasian dilakukan tidak hanya saat orang asing keluar atau masuk wilayah Indonesia tetapi juga pada saat orang asing berada di wilayah Indonesia. Pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Keimigrasian terhadap orang asing dilakukan dengan pengawasan tindakan administratif keimigrasian dan pengawasan lapangan. Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh keimigrasian dalam mengendalikan potensi paham radikalisme bahkan terorisme dapat berjalan dengan baik apabila terdapat sinergitas antara Keimigrasian, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan peran serta aktif masyarakat dalam mengawasi kegiatan orang asing di Indonesia.

Kata kunci: Bebas Visa Kunjungan; Fungsi Pengawasan Keimigrasian; Radikalisme;

*Surel: silviwafia@rocketmail.com

Pendahuluan

Kebijakan bebas visa kunjungan yang diterapkan oleh suatu negara pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Pada dasarnya, kebijakan bebas visa bersifat resiprokal sehingga dapat dimaklumi bahwa negara-negara yang memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi pada umumnya akan memberlakukan kebijakan bebas visa kepada negara-negara lain yang tingkat kesejahteraannya dinilai setara. Mencermati perkembangan tersebut, sebagai salah satu negara dengan tujuan pariwisata yang banyak diminati oleh wisatawan mancanegara, Indonesia mulai membuka diri untuk turut serta menerapkan kebijakan bebas visa kunjungan. Tujuan utamanya adalah dengan kebijakan tersebut, antusiasme wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia semakin besar sehingga dapat berbanding lurus dengan perolehan devisa di sektor pariwisata.

Keberhasilan kebijakan bebas visa di beberapa negara Asean seperti Malaysia, Thailand dan Singapura mengilhami Indonesia untuk menerapkan hal yang sama. Kebijakan bebas visa kunjungan diberlakukan di Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang isinya memuat pemberian kebijakan bebas visa kunjungan kepada 45 negara dengan rincian 15 negara penerima bebas visa terdahulu yang sebelumnya diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 ditambah dengan 30 negara baru dengan alasan utama untuk meningkatkan angka kunjungan wisata dari orang asing yang akan masuk ke Indonesia (A. Jazuli, 2016:121) Oleh karena itu, peraturan presiden tersebut dimaksudkan untuk mempermudah lalu lintas orang asing yang akan datang ke Indonesia dalam rangka wisata.

Arus lalu lintas orang asing yang keluar masuk Indonesia menyebabkan pemerintah Indonesia berusaha untuk dapat menyeleksi orang asing sehingga baik mereka yang masuk ataupun keluar wilayah Indonesia adalah benar-benar dapat memberikan keuntungan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini berkaitan erat dengan prinsip "selective policy" yang dijadikan dasar dalam pelayanan dan pengawasan yang dilakukan oleh keimigrasian Indonesia.

Tidak dapat dinafikan jika kebijakan bebas visa kunjungan yang tujuan awalnya adalah guna meningkatkan devisa di sektor pariwisata, membuka potensi masuknya ancaman-ancaman yang menganggu stabilitas dan keamanan negara. Salah satu bentuk ancaman yang menjadi isu internasional maupun nasional adalah perkembangan kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan agama yang tidak sedikit mengarah pada gerakan terorisme.

Meskipun akar radikalisme pada dasarnya dapat tumbuh dimana saja tanpa memandang keadaan geografis, namun melihat pada percaturan globalisasi dan tuntutan keterbukaan diri setiap negara terhadap orang asing, tidak menutup kemungkinan masuknya orang asing untuk membawa pengaruh-pengaruh yang membahayakan keamanan negara. Gerakan-gerakan organisasi radikal utamanya yang mengatasnamakan agama Islam seperti Al-Qaeda, ISIS, Jamaah Islamiyah (JI) menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang diminati untuk dijadikan sasaran perluasan ajaran-ajaran radikalisme, mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penganut agama Islam terbesar. Kasus terakhir yang masih hangat diperbicangkan adalah bagaimana kemudian Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembubaran Organisasi Masyarakat. Diluar segala perdebatan mengenai penerbitan Perppu tersebut, pemerintah dalam hal ini merasa penting untuk menjaga ketahanan, keamanan bahkan kedaulatan negara dari berbagai pengaruh aiaran radikalisme.

Dengan demikian, penting bagi pemerintah Indonesia melakukan proteksi di dalam lalu-lintas orang asing yang berpotensi mengancam keamanan negara, utamanya setelah pemerintah menerapkan kebijakan bebas visa kunjungan untuk 169 negara. Peran keimigrasian dalam melakukan pengawasan perlu diperketat guna menghadapi potensi-potensi buruk yang tidak dihendaki tersebut. Oleh karena itu penulis dalam tulisan ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimana fungsi pengawasan keimigrasian dalam mengendalikan radikalisme di Indonesia setelah diterapkan kebijakan bebas visa kunjungan?

Pemahaman Mengenai Konsep Radikalisme dan Radikalisme Berbasis Agama

Secara historis, radikalisme yang diwarnai dilatarbelakangi motif agama bukan merupakan suatu hal yang awam di Indonesia, khususnya terkait dengan kelompok radikal Islam. Sejarah Indonesia mencatat bahwa radikalisme pertama kali terjadi di Indonesia adalah perang paderi. Perang yang terjadi di Sumatera Barat tersebut merupakan perselisihan antara kaum ulama puritan dengan kelompok adat yang mana kedua kelompok tersebut adalah penganut agama Islam. Kaum Paderi dikenal sebagai para penganut aliran Wahabi dalam upaya melakukan gerakan pemurnian agama telah melakukan kekerasan yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah dalam masyarakat Minangkabau (Azmuryadi dalam Dedi Prasetyo, 2016:37).

Radikalisme dapat diartikan sebagai sebuah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dalam politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Makna radikalisme dalam sudut pandang keagamaan dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang tinggi sehingga tidak jarang penganut paham/aliran tersebut menggunakan kekerasan untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut atau diyakininya.

Proses yang terjadi dalam radikalisme dinamakan radikalisasi. Radikalisasi didefinisikan sebagai proses personal yang mana seseorang mengadopsi idealisme dan aspirasi politik, sosial, atau agama secara ekstrim. Tujuan proses radikalisasi adalah pembenaran mengenai penggunaan kekerasan tanpa pandang bulu sehingga mampu memotivasi individu untuk mencapai perilaku kekerasan (Barry Rubin dalam Abdul Aziz, 2016:33)

Proses radikalisasi menurut Barry terbentuk atas beberapa faktor pendukung diantaranya adalah; (1) proses individu; (2) pengaruh lingkungan; (3) faktor emosi keagamaan; (4) faktor ideologis; (5) faktor kebijakan pemerintah. Selain itu, faktor media massa asing/luar yang acapkali menyudutkan agama tertentu menjadi salah satu faktor munculnya reaksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok radikal (*Op. Cit*:34)

Berdasarkan tipe proses radikalisasi yang umum terjadi, setidaknya terdapat dua jenis proses radikalisasi. *Pertama*, radikalisasi terjadi

dikarenakan adanya krisis identitas yang umumnya dipicu oleh rasa kekhawatiran mengenai kondisi makro suatu negara misalnya integrasi, kebijakan luar negeri, perkembangan politik, budaya dan ekonomi global. Krisis identitas tersebut mengilhami suatu pemikinan dan keyakinan bahwa kekerasan adalah merupakan solusi. *Kedua*, proses radikalisasi terjadi akibat adanya dinamika interaksi sosial pada lingkup mikro seperti media, anggota keluarga, teman sebaya atau lingkungan sekitar. Proses penerimaan atau pemahaman akan sesuatu hal yang berseberangan dan dapat mengancam pemahaman atau keyakinan seorang individu atau kelompok, maka terhadap hal tersebut harus dilakukan suatu tindakan atau dengan kata lain tidak dapat dibiarkan begitu saja.¹

Radikalisme dapat pula tumbuh dari proses "ideologi" yang berlebihan terhadap suatu keyakinan agama. Agama dijadikan sebagai pondasi yang kuat untuk memperkukuh motivasi pemeluknya dalam melakukan gerakan radikal. Mengapa demikian? Jawabannya tidaklah sulit, *Pertama*, karena agama memberikan identitas terhadap akta pendirian suatu kelompok yang kemudian diaktualisasikan kembali dengan representasi diri. *Kedua*, karena agama menumbuhkan keyakinan bahwa setiap individu berada dalam hubungan yang bermakna dan mendalam terhadap hidupnya. *Ketiga*, pandangan mengenai tujuan akhir memberi pembenaran dan mendasari sikap kritis terhadap suatu tatanan yang ditolaknya (*Op.Cit*:35). Menjadi suatu hal yang bahaya jika agama direduksi nilai-nilainya menjadi sebuah "ideologi" karena perlu dipahami bahwa dasar ideologi kekerasan adalah teror dan teror memberikan pembenaran terhadap segala bentuk kejahatan.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan ideologi radikalisme ditentukan dari kemampuan ideologi tersebut memberikan rasa kepastian. Dikatakan demikian karena paham radikalisme agama mampu menjanjikan keadaan ekonomi yang adil dan rasa persaudaraan melalui revolusi moral di tengah ketidakpastian ekonomi global yang banyak menimbulkan pengangguran dan ketimpangan sosial. Rasa kepastian tersebut juga diperkuat dengan suatu keyakinan bahwa dunia hanya terdiri dari dua kelompok yaitu baik dan jahat yang dalam hal ini adalah agama yang diyakini dan musuh. Pemisahan antara baik dan

¹ Masukkan FN

jahat tersebut difungsikan untuk *brainstroming* sehingga tindakan kekerasan seperti pembunuhan menjadi hal yang dibenarkan oleh mereka karena dianggap sebagai negasi terhadap nilai-nilai agama yang dianutnya.

Pendefinisian mengenai apa dan bagaimana suatu organisasi atau gerakan dikategorikan radikal atau tidak umumnya akan menjadi suatu perdebatan. Hal ini dikarenakan klasifikasi mengenai "apa yang disebut radikal" tersebut sangat objektif. Artinya, guna menentukan sebuah gerakan dianggap radikal maka harus memenuhi kriteria yang telah disusun di dalam merumuskan radikalisme tersebut. Indonesia sendiri sepakat melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2017 bahwa kegiatan organisasi kemasyaratan apapun, yang dibentuk dan beroperasi di Indonesia harus berdasar kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 (kumparan, 2017). Dengan batasan kerangka yakni Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, kriteria dan penggolongan mengenai "radikalisme" menemukan formulanya sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal mengendalikan potensi radikalisme setidak-tidaknya telah terdapat gambaran yang jelas.

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan dan Kaitannya dengan Potensi Penyebaran Radikalisme

Pengaturan mengenai bebas visa kunjungan pertama kali diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada Juli 2011. Kebijakan tersebut awalnya memberikan fasilitas pembebasan visa kepada 15 negara termasuk negara anggota ASEAN yakni Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filiphina, Vietnam, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar, serta negara lain seperti Chili, Maroko, Peru, Ekuador, Hongkong, dan Macau (imigrasi.go.id, 2016). Pemberian bebas visa antar anggota ASEAN didasari oleh kesepakatan ASEAN *Framework Agreement on Visa Exemption* yang tujuannya untuk mendukung kerjasama dan persahabatan antara anggota ASEAN.

Terdapat tiga tahapan pemberlakukan pemberian fasilitas bebas visa kunjungan yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden. *Pertama,* Perpres Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan yang ditandatangani pada tanggal 9 Juni 2015 memberikan fasilitas bebas visa kunjungan kepada 30 negara. *Kedua,* kebijakan bebas visa kunjungan tahap II mulai diberlakukan dengan ditandatanganinya Perpres Nomor

104 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 69 Tahun 2015 dimana bebas visa kunjungan diberlakukan pada 75 negara. *Ketiga,* melalui Perpres Nomor 21 Tahun 2016 bebas visa kunjungan diperuntukkan kepada 169 negara (antaranews.com, 2016).

Pemberian bebas visa kunjungan juga didasari oleh asas resiprokal atau timbal balik sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan. Terkait dengan penambahan daftar negara yang difasilitasi bebas visa oleh pemerintah Indonesia, Athira dalam tulisannya memberikan kritik mengenai penerapan kebijakan tersebut tidak menjunjung asas resipokral karena beberapa negara tersebut masih menganut kebijakan visa *universal* yang mengharuskan warga negara Indonesia mengajukan visa sebelum berkunjung (Athira, 2017:50)

Kebijakan bebas visa kunjungan ini memberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tidak dapat diperpanjang atau dialih statuskan menjadi izin tinggal lainnya. Tujuantujuan kunjungan yang diperbolehkan dalam kebijakan ini diantaranya untuk tujuan wisata, keluarga, sosial, seni dan budaya, tugas pemerintahan, memberikan ceramah atau mengikuti seminar, mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia, atau meneruskan perjalanan ke negara lain. Sejak pemberlakuan kebijakan bebas visa kunjungan, angka wisatawan asing mengalami peningkatan. Sebagai perbandingan, sepanjang tahun 2015 terdapat kedatangan orang asing ke Indonesia sebanyak16.994.658 orang, diantaranya 4.930.716 menggunakan bebas visa kunjungan (dpr.go.id, 2016).

Oleh sebagaimana dalam karena itu, dikutip laman hukumonline.com, kebijakan bebas visa kunjungan ini harus dievaluasi guna menjaga kedaulatan dan keamanan negara (hukumonline.com, 2016). Tidak menutup kemungkinan bahwa kebijakan bebas visa kunjungan membuka peluang potensi masuknya pemahamanpemahaman radikal yang dibawa baik oleh warga negara asing maupun warga negara Indonesia untuk disebarluaskan di wilayah Indonesia. Keresahan dan kekhawatiran yang sama juga dinyatakan oleh Menteri Koordinatoor Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan bahwa terkait dengan teroris bisa masuk lewat pintu mana saja baik formal maupun jalan belakang sehingga prinsip kehati-hatian patut untuk dijunjung tinggi (Neraca, 2016). Hal senada juga dikemukakan oleh Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon yang memberikan kritik terkait kebijakan bebas visa kunjungan yang diberlakukan oleh Indonesia kepada ratusan negara tersebut dinilai merugikan Indonesia karena mayoritas negara yang mendapatkan fasilitas tersebut adalah negara yang masyarakatnya tidak memiliki tradisi berlibur (*Ibid*). Selebihnya, guna menjaga stabilitas dan keamanan negara, terdapat beberapa negara yang tidak dimasukkan daftar negara yang diberi fasilitas bebas visa kunjungan karena merupakan negara yang aktif dalam perdagangan narkoba dan eksportir ideologi ekstrim.

Radikalisme merupakan dinamika global, namun mengingat kondisi penduduk Indonesia yang merupakan penganut agama Islam terbesar serta keadaan sosial ekonomi yang tidak merata, menjadikan negara ini sebagai lahan yang kondusif sebagai locus persebaran. ISIS salah satunya, kelompok radikal yang didirikan oleh Abu Musab Al-Zarqawi pada tahun 2006 menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara sasaran sebagai milisinya. Dikutip melalui tirto.id ISIS pada saat ini telah berhasil mendirikan negara Islam di Indonesia, Malaysia dan Filipina (tirto.id, 2017). Implikasinya, berdasar pada rasa keyakinan dan keprihatinan yang sama akan kondisi Islam pada era globalisasi saat ini, tidak sedikit WNI yang meninggalkan Indonesia untuk bergabung dengan milisi ISIS. Leefa dan Nur salah satunya, tergiur dengan janjijanji dan ajakan ISIS untuk menjadi bagian dari perjuangannya, keduanya berangkat ke Suriah untuk bergabung meskipun pada akhirnya yang mereka dapati adalah kekecewaan karena pemahaman mengenai ISIS tidaklah sama seperti di saat mereka memutuskan untuk berangkat ke Suriah (international.kompas, 2017). Tidak hanya Leefa dan Nur, pemerintah Indonesia menyebutkan terdapat sekitar 500-600 WNI yang berada di Suriah saat ini bahkan sekitar 500 orang lagi mencoba masuk tetapi dideportasi sebelum tiba di wilayah kekuasaan ISIS.

Kasus lain yang menjadikan kelompok radikal menempati posisi sebagai kasus yang penting untuk segera ditangani adalah terkait dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dipandang bertentangan dengan marwah negara Indonesia yaitu UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila. Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang kontroversial hingga pada akhirnya melahirkan Perppu Nomor 2 Tahun

2017 merupakan bukti bahwa dinamika radikalisme ini tidak mudah untuk dipangkas habis. Keberadaan HTI tidak bisa dilepaskan dari sejarah Hizbut Tahrir di Palestina yang didirikan oleh Taqiyyudin an-Nabhani pada tahun 1953 (tirto.id, 2017). Di Indonesia sendiri, pengaruh Hizbut Tahrir dibawa oleh Abdurrahman Al-Baghdadi, seorang mubalig sekaligus aktivis Hizbut Tahrir yang berbasis di Australia. Abdurrahman mulai mengajarkan pemahamannya di Indonesia melalui metode dakwah yang dilakukan di beberapa kampus hingga menjadi salah satu gerakan yang memiliki anggota cukup banyak sampai saat ini (Sudarno, 2014:47). HTI akhirnya dibubarkan oleh Pemerintah Indonesia karena dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Melihat dari beberapa kasus di atas, penyebaran paham radikalisme yang terjadi di Indonesia tidak saja disebabkan karena penerapan kebijakan bebas visa kunjungan, namun pengaturan dan penerepan pembebasan visa kunjungan kepada 169 negara mampu membuka kran potensi penyebaran paham radikalisme semakin lebar. Sekalipun kebijakan bebas visa kunjungan tidak diberlakukan kepada negaranegara yang berpotensi mengancam keamanan negara yang memiliki rekam jejak buruk, potensi penyebaran radikalisme dan terorisme masih tetap ada karena kebijakan bebas visa kunjungan mengakibatkan arus lalu lintas orang asing semakin rapat di Indonesia.

Fungsi Pengawasan Keimigrasian *Pasca* Kebijakan Bebas Visa Kunjungan di Indonesia

Pengawasan pada hakekatnya adalah suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dengan pengawasan, akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang kemudian kesalahan tersebut dapat diperbaiki dan tidak terulang kembali. Hal ini berarti bahwa titik berat pengawasan terletak pada usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana sehingga pengawasan dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan, bukan setelah akhir dari proses tersebut (Muchsan, 2000:37). Pengawasan keimigrasian dilakukan tidak hanya pada saat orang asing masuk dan/atau keluar wilayah Indonesia, tetapi juga selama orang asing berada di wilayah Indonesia termasuk pula

kegiatan-kegiatannya (Penjelasan UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian).

Pengawasan orang asing sebagai salah satu rangkaian kegiatan pada dasarnya telah dimulai dan dilakukan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri ketika menerima permohonan visa, pengawasan selanjutnya dilaksanakan oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), ketika pejabat imigrasi dengan kewenangannya yang otonom memutuskan untuk menolak atau memberikan izin masuk, kemudian diberikan izin tinggal sesuai dengan visa yang dimilikinya. Selanjutnya pengawasan beralih ke kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing tersebut (M. Iman Santoso, 2004:121)

Dalam menghadapi implikasi dari kebijakan bebas visa kunjungan, Ditjen Imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian yang dilakukan dengan cara:

- a) Pengawasan secara admisnitratif, yaitu:
 - 1) Dilakukan pada saat permohonan visa meliputi: pemeriksaan kebenaran penjamin, berkas permohonan, rekomendasi/izin dari instansi terkait;
 - 2) Saat masuk dan keluar wilayah Indonesia meliputi: paspor yang sah dan masih berlaku, visa/izin tinggal, tiket kembali;
 - 3) Pemberian dan perpanjangan perijinan keimigrasian di Kantor Imigrasi seluruh Indonesia (121 Kantor Imigrasi) meliputi: pemeriksaan penjamin, pemeriksaan domisili, pemeriksaan kegiatan orang asing, rekomendasi/izin dari instansi terkait.
- b) Pengawasan lapangan, yaitu dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di Indonesia meliputi: hotel, tempat hiburan, perusahaan perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing, dan tempat lain yang diduga terdapat kegiatan orang asing (dpr.go.id, 2016)

Selain itu, keimigrasian juga melakukan upaya dalam rangka pengawasan terhadap penyalahgunaan izin oleh orang asing di Indonesia di berbagai sektor khususnya sektor informal, antara lain:

- a) Peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yakni *Border Control Management (BCM)* dan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA);
- b) Operasi POA (rutin/insidentil) dilakukan oleh Kanim di seluruh Indonesia;

c) Membentuk Sekretariat TIMPORA di Ditjen Imigrasi, kanwil Kemenkumham, dan Kanim seluruh wilayah Indonesia baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota.

Di samping UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, pengaturan mengenai pengawasan keimigrasian diperinci secara teknis melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian. Di dalam Permenkumham tersebut penulis menemukan tidak adanya perbedaan yang mencolok terhadap pengawasan yang dilakukan terhadap WNA maupun WNI. Pengawasan yang dilakukan yakni pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Untuk WNA yang masuk ke wilayah Indonesia, pengawasan administratif dilakukan dengan cara memeriksa dokumen perjalanan, melakukan wawancara, memeriksa visa dan memeriksa daftar penangkalan (Pasal 41 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017). Sedangkan ketika WNA keluar dari wilayah Indonesia, pengawasan adminsitratif dilakukan dengan cara memeriksa dokumen perjalanan, melakukan wawancara, memeriksa izin tinggal dan memeriksa daftar pencegahan (Pasal 42 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017). Khusus mengenai bagaimana izin tinggal digunakan oleh orang asing, Ditjen Imigrasi mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor IMI.3673.GR.01.07 Tahun 2015 tentang Peruntukan dan Pengawasan Penggunaan Izin Tinggal yang Diberikan Berdasarkan Visa Kunjungan dan Bebas Visa Kunjungan. Surat edaran tersebut diterbitkan guna menyamakan persepsi, perlakuan dan tindakan petugas imigrasi dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pengawasan terhadap orang asing pemegang visa kunjungan dan bebas visa kunjungan. Melalui surat edaran tersebut terdapat justifikasi mengenai bebas visa kunjungan dapat dilakukan untuk jenis kegiatan tertentu di Indonesia.

Pada dasarnya, instrumen-instrumen hukum telah dipersiapkan dalam rangka menghadapi potensi-potensi dampak negatif yang ditimbulkan akibat kebijakan bebas visa kunjungan. Imigrasi adalah aparatur yang memiliki kewenangan dalam mengatur lalu lintas orang keluar masuk wilayah Indonesia serta melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di Indonesia.

Menarik untuk dikaji kemudian apakah pengawasan yang dilakukan oleh imigrasi hanya sampai batas tindakan administratif keimigrasian saja dan apakah terhadap kegiatan orang asing yang

terindikasi potensi radikalisme dan/atau terorisme, pengawasan keimigrasian yang bagaimana yang dilakukan oleh imigrasi?. Guna menjawab pertanyaan tersebut maka kembali pada UU Nomor6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mendefinisikan ruang lingkup pengawasan keimigrasian yang mencakup pula penegakan hukum keimigrasian baikyang bersifat administratif maupun tindak pidana. UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatur mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian yang menjalankan tugas dan wewenang secara khusus. Dalam UU a quo dinyatakan bahwa tindak pidana keimigrasian merupakan tindak pidana khusus sehingga hukum formal dan hukum materiilnya berbeda dengan hukum pidana misalnya adanya pidana minimum khusus. Tindak pidana keimigrasian berdasarkan Pasal 104 UU Nomor 6 Tahun 2011 menyebutkan pula bahwa penyidikan tindak pidana keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana. Dalam hal pengawasan terhadap potensi radikalisme atau terorisme keimigrasian wajib melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai lembaga yang juga memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan gerakan radikalisme dan terorisme. Sinergitas antar lembaga dalam hal pengawasan dan juga partisipasi aktif masyarakat di tingkat daerah guna mengawasi kegiatan orang asing di wilayah Indonesia merupakan kunci utama keberhasilan berjalannya fungsi pengawasan keimigrasian dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari penyebaran paham radikalisme dan terorisme.

Kesimpulan

Radikalisme dapat diartikan sebagai sebuah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dalam politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar, berpotensi besar sebagai tujuan persebaran paham radikal dan ideologi terorisme. Kebijakan bebas visa kunjungan membuka peluang potensi tersebut semakin besar karena dengan penerapan kebijakan tersebut dapat dipastikan arus lalu-lintas orang asing di Indonesia akan semakin besar. Guna menghadapi segala dampak negatif yang ditimbulkan melalui

penerapan kebijakan bebas visa kunjungan, keimigrasian memperketat pengawasannya dengan menerbitkan instrumen-instrumen khusus di bidang pengawasan. Pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi beserta jajarannya dilakukan dengan tindakan admnistratif keimigrasian dan pengawasan lapang sehingga proses pegawasan yang dilakukan oleh imigrasi tidak hanya orang asing keluar atau masuk wilayah Indonesia, tetapi juga pada saat berada di wilayah Indonesia. Selain itu, pengawasan imigrasi tidak terbatas pada tindakan adminsitratif saja, tetapi juga dalam hal tindakan penyidikan keimigrasian. Radikalisme merupakan kejahatan yang mengancam keamanan negara sehingga diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Fungsi pengawasan keimigrasian untuk menghadapi potensi radikalisme dapat berjalan dengan baik dengan adanya kerjasama, koordinasi, dan partisipasi yang aktif antara Keimigrasian, Kepolisian Republik Indonesia, BNPT dan juga masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum Cetakan I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Imam Santoso, 2004, Persepktif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, UII Press, Yogyakarta.
- Muchsan, 2000, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

Jurnal

- Athira Maulidina, 2017, Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan dan Kaitannya dengan Keberadaan Tenaga Kerja Asing Asal Tiongkok yang Berpotensi Mengancam Kedaulatan NKRI, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
- Ahmad Jazuli, 2016, Implementasi Kebijakan Bebas Visa Dalam Persepektif Keimigrasian, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 10 Nomor 3 Tahun 2016
- Sudarno Shubron, 2014, Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia, Profetika, Jurnal Studi Islam, Vol. 15, No. 1, Juni 2014

Internet

- http://www.antaranews.com/berita/550799/wisatawan-169-negararesmi-bebas-visa-kunjungan, tanggal akses 13 Septembe 2017)
- https://kumparan.com/muhamad-iqbal/isi-perppu-pembubaran-ormasanti-pancasila-yang-diterbitkan-jokowi (tan , tanggal akses 13 September 2017
- https://tirto.id/menhan-beberkan-langkah-dan-strategi-tangkal-isiscq6e, tanggal akses 14 September 2017
- http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58590b2f0e127/ada-dampak-negatif--perpres-bebas-visa-kunjungan-perlu-dievaluasi tanggal akses 14 September 2017
- http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/158116-[Konten]-Kebijakan-Hen0001.pdf, tanggal akses 14 September 2017
- http://internasional.kompas.com/read/2017/06/16/07390601/terpikat _isis.dan.hijrah.ke.suriah.para.wni.ini.akhirnya.kecewa?page=2 _tanggal akses 14 September 2017
- http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-23-27813b899a9cc350e2b7409b9a74630c.pdf tanggal akses 14 September 2017